



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa dalam rangka penanganan bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan upaya pemulihan perekonomian akibat dampak Covid-19, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar segenap komponen masyarakat;
- c. bahwa perlunya penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul tentang Pembentukan satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Viris Disease 2019 (Covid-19)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Satuan Tugas sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah:
a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi

- kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - d. Melakukan upaya pemulihan perekonomian di Kalurahan sejalan dengan kebijakan penanganan Covid-19;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian masyarakat di Kalurahan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corina Virus Disease 19 (Covid-19) dan Keputusan Lurah Desa Nomor 46 Tahun 2020 tentang pembentukan tim relawan Desa Tanggap Covid-19 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon kabupaten Bantul tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 28 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,
TTD
HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Carik Pendowoharjo

Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
 SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
A	PENGARAH	Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon	Drs. Danang Erwanto, M.Si. AKP Suyanto, S.H. Kapten Inf. Nuryanto	
B	KETUA WAKIL KETUA	Lurah Pendowoharjo Ketua Bamuskal	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I. Ir. Amir Hakim	
C	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS	Carik Kaur Tata Laksana	Maya Fitriarningsih Ganang Nur Restu, S.S.	
D	BENDAHARA	Kaur Danarta	Hari Santosa, A.Md.	
E	BIDANG PENCEGAHAN			
	Humas	Dukuh Diro Dukuh Kaliputih	Nugroho Budinurcahyo, S.IP. Mujadi	
	Akomodasi dan Logistik	Staf Desa	1. Umar 2. Miftachul Munir	
	Humas, Edukasi & Informasi	Dukuh Diro Jagabaya Dukuh Kaliputih Tokoh Masyarakat	1. Nugroho Budinurcahyo, S.IP. 2. Riyanto, SIP 3. Mujadi 4. Juwarso 5. 14 Dukuh Lain	
F	BIDANG PENANGANAN			
	Pusat Data & Pengembangan Sistem Informasi	Staf Desa Dukuh Miri	1. Sigit Nurcahyo 2. Heri Subekti, S.Kom.	
	Penanganan Kesehatan	Kepala Puskesmas 1 Sewon	dr. Endar	
	Satgas Relawan	Koordinator	Juwarso	
		Tim Penyemprotan	1. Sundardi 2. Hartono	
		TKC	1. Ibnu 2. Pras	
		Tim Edukasi Hajatan Warga	1. Dalijo 2. Jumadi 3. Budi Murni	
G	BIDANG PEMULIHAN EKONOMI	Ulu-Ulu Kamituwa	Sunaryanta Endarti, S.Kom.	
I	KEAMANAN & KETERTIBAN	Babinsa Babinkamtibmas Linmas	1. Solekan 2. Suhendro 3. Heru Mulyana	

			4. Dalijo	
H	PENGAWASAN WILAYAH	Wakil Ketua Bamuskal Sekretaris Bamuskal Ketua Bid.Bamuskal Ketua Bid.Bamuskal Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Ernawan 2. Dyah Munardianti, S.E 3. Dwi Marwanto 4. Tri Amin 5. Slamet Samidi 6. Hartanto 7. Fidary 8. Thamrin	

Lurah Pendowoharjo,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH